

**EFEKTIVITAS RAZIA LALU LINTAS OLEH POLRESTA
KOTA SAMARINDA PADA PENGGUNA KENDARAAN
RODA DUA DI BAWAH UMUR DI KOTA SAMARINDA**

Aqbil Mubarak, Santi Rande, Cathas Teguh Prakoso

**eJournal Administrasi Publik
Volume 11, Nomor 1, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Efektivitas Razia Lalu Lintas Oleh Polresta Kota Samarinda Pada Pengguna Kendaraan Roda Dua Di Bawah Umur di Kota Samarinda

Pengarang : Aqbil Mubarak


NIM : 1402015124

Program : S1 Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

Pembimbing I,



Dr. Santi Rande, M.Si
NIP. 19751001 200604 2 005

Samarinda, 10 Februari 2023

Pembimbing II,



Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si
NIP. 19741120 200501 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL S1 ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	
Volume	: 11	
Nomor	: 1	
Tahun	: 2023	
Halaman	: 86-97	

EFEKTIVITAS RAZIA LALU LINTAS OLEH POLRESTA KOTA SAMARINDA PADA PENGGUNA KENDARAAN RODA DUA DI BAWAH UMUR DI KOTA SAMARINDA

Aqbil Mubarak ¹, Santi Rande ², Cathas Teguh Prakoso ³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan efektivitas razia lalu lintas pada pengguna kendaraan roda dua di bawah umur di Kota Samarinda, dan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor penyebab. Jenis penelitian yang dilakukan ini deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian dari: jumlah hasil yang dikeluarkan, tingkat kepuasan yang diperoleh, produk kreatif, intensitas yang akan dicapai dan faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pelanggaran lalu lintas pada pengguna kendaraan roda dua di bawah umur di Kota Samarinda. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif seperti yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, efektivitas razia lalu lintas pada pengguna kendaraan roda dua anak di bawah umur di Kota Samarinda, berjalan dengan baik dari jumlah hasil yang dikeluarkan Satlantas Polresta Samarinda, melakukannya hanya pada saat razia zebra. Tingkat kepuasan pihak Polresta sudah memenuhi sesuai dengan kegiatan razia lalu lintas dengan peraturan undang-undang. Produk kreatif Satlantas melakukan sosialisasi ke sekolah dan memberikan himbauan kepada anak-anak di bawah umur, secara langsung maupun melalui media seperti baleho atau spanduk dipinggir jalan. Intensitas yang akan dicapai dari pelaksanaan razia yaitu mengurangi pelanggaran lalu lintas pada kalangan pelajar, penurunan angka kecelakaan, kenyamanan dalam berkendara akan semakin baik, dan sebagainya yang tidak merugikan masyarakat lainnya.

Kata Kunci : Razia, Lalu Lintas, Kendaraan Roda Dua

Pendahuluan

Lalu lintas memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Transportasi lalu lintas dan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya dalam mencapai keselamatan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Permasalahan lalu lintas secara umum mencakup kecelakaan jalan, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran lalu

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: aqbil_mubarak@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

lintas dan lalu lintas yang tidak memadai. Banyak faktor dari manusia seperti pengguna jalan, kendaraan, fasilitas dan infrastruktur, penegak hukum yang rendah, pewarnaan yang tidak memadai, kemacetan dan kecelakaan jalan yang menyebabkan korban jiwa dan harta menjadi pemandangan sehari-hari yang memprihatinkan.

Anak-anak di bawah umur pada umumnya memang jarang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, tetapi di gang-gang kecil atau jalanan kecil yang tidak sampai terpantau oleh polisi, namun kenyataannya banyak sekali terlihat pengendara motor berusia di bawah umur yang berkendara secara ugallugalan. Dalam hal ini Polresta Samarinda seharusnya melakukan tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas agar lebih efektif dalam memperkecil angka pelanggaran lalu lintas terdapat 1.091 mendapat teguran tertulis dan 2.266 lainnya ditilang. Dari pelanggaran tersebut terdapat pengendara motor sebanyak 1.874, sedangkan mobil dan sejenisnya seperti truk dan mobil besar lainnya sebanyak 217. Pelanggaran dari sepeda motor sebanyak 1.874, pelanggaran paling karena karena kurangnya kelengkapan administrasi surat kendaraan seperti SIM dan STNK hingga 1.300 pelanggaran. Kedua penggunaan helm yang tidak mematuhi aturan sebanyak 268 pelanggaran, yang ketiga adalah pelanggaran di bawah umur sebanyak 209 pelanggaran, dan terakhir penggunaan ponsel ketika menggunakan kendaraan sebanyak 97 pelanggaran. Untuk kasus kecelakaan di jalan, tercatat kasus dengan korban berstatus luka berat.

Dibandingkan dengan operasi Zebra Mahakam pada tahun 2018, khusus untuk pelanggaran sepeda motor, ditemukan 1.300 pelanggaran. Peringkat pertama adalah penggunaan helm yang tidak menghormati 411 pelanggaran. Kedua, karena perilaku kurang dari 329 tahun, yang ketiga menentang aliran 200, absen administrasi kelima 294, yang kelima menggunakan ponsel saat mengemudi dan keenam faktor kecepatan 17. Sedangkan kasus. Kecelakaan pada Operasi Zebra Mahakam 2018 direkam oleh 1 kasus dengan 1 korban kematian.

Oleh karena itu, dalam hal ini penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas operasi Razia Lalu Lintas terhadap menggunakan kendaraan di bawah umur di Kota Samarinda. Target razia dalam operasi ini tidak hanya untuk berkendara anak di bawah umur namun juga untuk menekan angka kriminalitas, seperti peredaran narkoba, senjata api dan tindak kejahatan. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Razia Lalu Lintas Oleh Polresta Kota Samarinda Pada Pengguna Kendaraan Roda Dua Di Bawah Umur Di Kota Samarinda”.

Kerangka Dasar Teori

Efektivitas dan Indikator Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak

adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”, (Kurniawan, 2015:109). Efektivitas adalah penggunaan sumberdaya, fasilitas, dan infrastruktur dalam jumlah tertentu yang secara sadar diperbaiki terlebih dahulu untuk menghasilkan sejumlah artikel dalam kegiatan. Efisiensi menunjukkan keberhasilan dalam hal menciptakan tujuan tertentu. Jika hasil kegiatan dekat dengan target, ini berarti efisiensi yang lebih tinggi, (Siagian, 2010:24)

Kesimpulan dari pengertian efektivitas di atas, bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan bagaimana target yang dilakukan berdasarkan target yang telah ditentukan sebelumnya. Upaya untuk mengevaluasi kegiatan dapat dilakukan dengan konsep efisiensi. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu untuk berubah secara signifikan pada bentuk dan manajemen program kegiatan atau tidak. Dalam hal ini efektivitas adalah pencapaian tujuan suatu program melalui penggunaan sumber daya yang efisien, dalam hal input, proses, dan hasil. Dalam hal ini sumber daya meliputi ketersediaan staf, fasilitas dan infrastruktur dengan metode yang digunakan. Program kegiatan harus efektif jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sementara itu akan efektif jika kegiatan dilakukan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Menurut Davide Krech, Richards Cruthfied dan Egertonl Ballac Hey (dalam Danim, 2012:119) menyebutkan indikator efektivitas sebagai berikut:

1. Jumlah hasil dapat dihapus.
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh.
3. Produk kreatif.
4. Intensitas yang ingin dicapai

Dapat dijelaskan bahwa ukuran efektivitas harus lebih dari perbandingan antara masukan dan keluaran, tingkat kepuasan yang diperoleh, penciptaan hubungan kerja, serta rasa yang saling berhubungan dan saling memiliki.

Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas

Untuk memahami arti lalu lintas, penulis akan menemukan konsep lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pendapat ahli. Menurut Pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang-orang diruang lalu lintas, sementara angkutan jalan adalah prasarana yang diperuntukan gerak kendaraan dan orang serta barang dalam bentuk jalan dengan fasilitas pendukung. Menurut Ali (2010:28), lalu lintas adalah yang menggambarkan jalan- jalan lalu lintas, latar belakang, bepergian di jalan. Ramdlon juga menggambarkan arti lalu lintas, yaitu GARKA memindahkan manusia tanpa mobil dari satu tempat ke tempat lain.

Pemahaman dan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah semua masalah yang berkaitan dengan fasilitas jalan umum sebagai cara utama untuk mencapainya. Selain bisa menarik kesimpulan juga dalam hal lalu lintas dalam arti sempit yaitu, hubungan antara manusia atau tanpa mengemudi ditempat lain menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Adapun pengertian umum yang diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009), tidak ditemukan adanya pengertian secara limitatif tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas. Namun menurut Naning (2009:19), pelanggaran lalu lintas adalah tindakan atau saham seseorang yang bertentangan dengan peraturan yang berkaitan dengan perundang-undangan lalu lintas jalan yang diatur sebagaimana dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib
- b. Mencegah hal-hal yang dapat menjadi penyebab, membahayakan keselamatan dan keamanan lalu lintas jalan dan transportasi, atau yang dapat menyebabkan kerusakan jalan.

Menurut Van Bemmelen (dalam Poernomo, 2002:20), menetapkan bahwa perbedaan antara dua kelompok tindakan kriminal (kejahatan dan pelanggaran) bukan kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan yang umumnya terancam dengan hukuman yang lebih serius dari pada pelanggaran dan yang tampaknya didasarkan pada sifat yang lebih parah.

Apabila pernyataan di atas dikaitkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan setiap hari, ketika sanksi kejahatan umumnya lebih berat dari pada hukuman yang diberikan kepada pelaku. Untuk menjelaskan makna pelanggaran, maka diperlukan pendapat para sarjana hukum. Menurut Prodjodikoro (2003:33), definisi pelanggaran adalah “kelebihan biaya” atau pelanggaran berarti nuansa yang melanggar sesuatu dan terkait dengan hukum, itu berarti perbuatan melawan hukum.

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari pelanggaran lalu lintas, orang-orang seharusnya dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

Kendaraan Bermotor dan Jenisnya

Menurut Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalannya di atas rel.

Dapat disimpulkan bahwa, pengertian kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Penulis mengkhususkan jenis kendaraan bermotor yang dipilih yaitu, kendaraan roda dua.

Namun, dalam jenis kendaran yang terdapat di masyarakat sangat banyak jenisnya, sesuai dengan menurut Harahap (2019:26), kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya terbagi atas penghitungan jumlah rodanya yaitu:

1. Kendaraan Bermotor Roda 2 Kendaraan yang hanya memiliki 2 buah roda dan hanya mampu mengangkut pengemudi dan 1 (satu) orang penumpang, digunakan untuk transportasi orang dengan jarak yang pendek karena hanya memiliki sedikit kapasitas tangki bahan bakar.
2. Kendaraan Bermotor Roda 3 (Kereta Gandeng) Kendaraan bermotor yang hanya memiliki 3 buah roda dan hanya mampu mengangkut pengemudi dan 1 (satu) unit Box Barang, digunakan untuk transportasi barang dengan jarak yang pendek karena hanya memiliki sedikit kapasitas tangki bahan bakar.

Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih terbagi lagi atas klasifikasi peruntukannya yaitu: Mobil Penumpang, Mobil Barang, Bus, dan Kendaraan Bermotor Khusus.

Razia Kendaraan Bermotor di Bawah Umur

Menurut Huraerah (2016:36), anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Soeaidy dan Zulkhair (2011:5) mengungkapkan, ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak di bawah umur adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Sehingga sebab hal itu, anak – anak di bawah umur tersebut dilarang untuk mengendarai kendaraan di jalan raya maupun tidak di jalan raya, demi keselamatan bersama.

Adapun hal-hal yang harus dimiliki pengendara agar tidak terkena razia, dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 265 menjelaskan bahwa:

- a. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:
 1. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor.
 2. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji.
 3. Fisik Kendaraan Bermotor.
 4. Daya angkut dan/atau pengangkutan barang.

5. Izin penyelenggaraan angkutan.
- b. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau kebetulan sesuai kebutuhan.
- c. Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berwenang untuk:
 1. Menghentikan Kendaraan Bermotor.
 2. Meminta keterangan kepada pengemudi.
 3. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian razia kendaraan bermotor adalah kegiatan atau aktivitas dari pihak kepolisian, dengan memeriksa kendaraan bermotor dengan tata cara di jalanan dan penindakan lalu lintas dan angkutan jalan atau dengan melakukan penilangan. Penyelenggaraan tilang dan penilangan tidak bisa sembarangan.

Definisi Konsepsional

Efektivitas razia lalu lintas pada pengguna kendaraan roda dua di bawah umur di Kota Samarinda adalah dengan pencapaian sasaran kerja yang telah direncanakan sebelumnya, dari jumlah hasil yang dikeluarkan, tingkat kepuasan yang diperoleh, produk kreatif, dan pencapaian tujuan yang akan dicapai.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data yang mengandung tanda-tanda yaitu data aktual yang sebenarnya di Satuan Lalu Lintas KepolisianResort Kota (Polresta) Samarinda (dilapangan). Adapun Fokus penelitian yang digunakan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas razia lalu lintas pada pengguna kendaraan roda dua anak di bawah umur di Kota Samarinda maka indikator-indikator yang diteliti yaitu:
 - a. Jumlah hasil yang dikeluarkan
 - b. Tingkat kepuasan yang diperoleh
 - c. Produk kreatif
 - d. Intensitas yang akan dicapai
2. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pelanggaran lalu lintas padapengguna kendaraan roda dua di bawah umur di Kota Samarinda.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu dengan mengamati secara sengaja, sistematis terhadap fenomena sosial yang bergejala psikologis, wawancara (wawancara) kepada Kepala/Wakil Satuan Lalu Lintas Kota Samarinda, Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KAUR BINOPS) dan Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (KAUR MINTU) Satuan Lalu Lintas Polresta Kota Samarinda, dan informan masyarakat yang dipilih. Data sekunder

dari catatan atau laporan sejarah yang dikompilasi dalam dipublikasikan dan yang tidak diterbitkan Satlantas Polresta Samarinda. Sedangkan dalam tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu Teknik analisis data dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Millles dan Huberman serta Johnny Saldana (2014:14) yaitu: pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian dan pembahasan

Efektivitas Razia Lalu Lintas Oleh Polresta Kota Samarinda Pada Pengguna Kendaraan Roda Dua Di bawah umur di Kota Samarinda

Efektivitas razia lalu lintas pada pengguna kendaraan roda dua anak dibawah umur di Kota Samarinda dilihat dari indikator: jumlah hasil yang dikeluarkan, tingkat kepuasan yang diperoleh, produk kreatif, intensitas yang akan dicapai, dan faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pelanggaran lalu lintas pada pengguna kendaraan roda dua dibawah umur di Kota Samarinda, Pada tahun 2019 Unit Satlantas melakukan sosialisasi ke sekolah. Adapun indikator-indikator tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah Hasil Yang Dikeluarkan

Polresta Samarinda melakukan kegiatan razia dalam setahun 4 kali kegiatan secara keseluruhan, tidak hanya untuk kendaraan roda dua anak di bawah umur saja. Jumlah hasil yang dikeluarkan oleh Polresta Samarinda akan menindak langsung anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalulintas dan berguna untuk memberi efek jera terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran menggunakan kendaraan bermotor atau roda dua.

Menurut Naning (2009:19), pelanggaran lalu lintas adalah tindakan atau saham seseorang yang bertentangan dengan peraturan yang berkaitan dengan perundang-undangan lalu lintas jalan yang diatur sebagaimana dalam Pasal 105 83 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a) Berperilaku tertib.
- b) Mencegah hal-hal yang dapat menjadi penyebab, membahayakan keselamatan dan keamanan lalu lintas jalan dan transportasi, atau yang dapat menyebabkan kerusakan jalan

Pelaksanaan razia yang sering dilakukan oleh Satlantas Polresta Samarinda masih kurang baik, karena masih ada terlihat beberapa anak di bawah umur yang sering terlihat berlalu lintas dan kebut-kebutan di jalan raya, hal tersebut yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, seperti luka ringan, luka berat dan mencapai meninggal. Masyarakat memberikan masukan bagi Polresta Samarinda yang merupakan faktor pendukung dalam mengatasi pengguna kendaraan roda dua anak di bawah umur yaitu dilakukan penjagaan di beberapa titik kota, sehingga tidak ada di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor masuk di wilayah kota yang ramai dengan semua kendaraan, mencegah terjadinya kecelakaan.

2. *Tingkat Kepuasan Yang Diperoleh*

Sejauh ini tingkat kepuasan dari Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda sudah memenuhi sesuai dengan kegiatan razia lalu lintas dengan aturan undang-undang. Sumber daya dari Satlantas saat ini sudah memenuhi standar sesuai dengan kegiatan razia lalu lintas. Tolak ukur pimpinan Satlantas dalam pelaksanaan razia, akan bertindak memberikan sanksi kepada pengguna kendaraan roda dua anak dibawah umur. Menurut Puswanto (2012:13), sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi

Walaupun Satlantas sudah melaksanakan razia, tetapi masih kurang efektif karena kesadaran masyarakat masih belum taat berlalu lintas. Pelaksanaan razia yang sering dilakukan Polresta Samarinda, sudah cukup baik. Polisi yang bertugas melakukan razia, berperilaku sangat baik kepada pengguna kendaraan roda dua, selain anak di bawah umur sehingga mengurangi pengguna kendaraan di bawah umur. Satlantas Polresta Samarinda puas terhadap melakukan tugasnya sesuai dengan kegiatan razia.

Pendapat dari masyarakat mengatakan bahwa, polisi yang melakukan razia, sangat baik kepada pengguna kendaraan roda dua, asalkan patuh terhadap peraturan dan tidak melanggar, kecuali yang melanggar karena pengguna kendaraannya di bawah umur. Petugas polisi yang melakukan razia, perilakunya sangat tegas dan sopan, saat melaksanakan razia kepada pengguna kendaraan roda dua. Polisi tidak asal memeriksa barang-barang bawaan masyarakat, hanya memeriksa kelengkapan kendaraan bermotornya.

3. *Produk Kreatif*

Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Samarinda melakukan sosialisasi ke sekolah dan membuat spanduk-spanduk. Hal tersebut dibenarkan oleh seorang guru yang mengatakan bahwa Satlantas Polresta ada melakukan sosialisasi di SMA Negeri 5 Samarinda. Satlantas menyampaikan pendidikan lalu lintas di suatu ruangan sekolah tentang peraturan lalu lintas, tata cara berlalu lintas dan Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (KAMSELTIB CARLANTAS). Penciptaan kondisi yang kondusif Polresta dalam mengatasi pengguna kendaraan roda dua anak di bawah umur, dengan program polisi sahabat anak sejak dini atau police goes to school. Yang mana produk kreatif ini sendiri bertujuan sebagai ajang edukasi untuk anak-anak di bawah umur maupun yang telah cukup umur dan telah memiliki kelengkapan surat, agar dapat mematuhi peraturan lalu lintas yang telah diberlakukan di Kota Samarinda. Hal tersebutlah yang akan membantu dalam pengetahuan awal dalam berlalu lintas.

Selain itu, produk kreatif milik Polresta Samarinda, dalam mengatasi pengguna kendaraan roda dua anak di bawah umur, di saat razia atau yang ditemukan di jalan raya, akan dilakukan tindakan dengan memberikan surat tilang terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran. Satlantas juga memberikan himbauan kepada anak-anak di bawah umur, baik itu secara langsung maupun berupa media seperti melalui baleho atau spanduk dipinggir jalan serta sosialisasi melalui media sosial seperti Instagram, dan Facebook. Atau polisi bertindak mendata dan memanggil orang tua dari anak-anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan roda dua atau bermotor ke kantor polisi, untuk diberikan arahan bahwa anak tersebut belum dapat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya karena belum cukupnya umur untuk memiliki SIM, tetapi pihak kepolisian tetap akan melanjutkan proses ke Pengadilan. Polisi memastikan kepada mereka yang menggunakan kendaraan roda dua, harus memiliki SIM. Karena banyak orang tua mereka yang mengizinkan anaknya di bawah umur mengendarai kendaraan tersebut.

Adapun tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar peraturan-peraturan lalu lintas jalan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Bab VI Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP dan penjelasannya. Ada tiga utama fungsi tilang yaitu:

1. Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri.
2. Sebagai Pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera.
3. Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita baik berupa SIM, STNK atau Kendaraan Bermotor.

4. *Intensitas Yang Akan Dicapai*

Intensitas yang akan dicapai adalah memiliki ketaatan yang kuat pada tingkat dalam suatu tingkatan, pada sesuatu dengan tingkat lebih tinggi. Pada saat Polresta melakukan kegiatan razia lalu lintas, masyarakat ada yang taat dan juga ada masyarakat dan anak-anak yang mengetahui ada kegiatan razia dan langsung lari dari kegiatan razia polisi. Dampak positif dari pelaksanaan razia yaitu mengurangi pelanggaran lalu lintas pada kalangan pelajar, penurunan angka kecelakaan, kenyamanan dalam berkendara akan semakin baik, dan sebagainya yang tidak merugikan masyarakat lainnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu akan ada banyak lagi pelanggaran yang terjadi apabila Polantas hanya mengatur lalu lintas saja, dan tidak mengawasi pengendara yang melakukan pelanggaran, seperti melakukan razia

Razia yang dilakukan Polresta Samarinda, akan memberikan ketaatan masyarakat kepada pengguna kendaraan roda dua anak di bawah umur. Ukuran yang diperoleh dari pelaksanaan razia yang dilakukan Polresta Samarinda, akan mengurangi pengguna kendaraan roda dua anak di bawah umur. Selama ini Polresta Samarinda memberikan beberapa himbuan kepada anak di bawah umur melalui spanduk. Dengan adanya kegiatan razia lalu lintas yang sering dilakukan oleh Satlantas Polresta Samarinda, masih kurang untuk memberikan

ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya kepada anak di bawah umur yang masih ditemukan menggunakan kendaraan roda dua.

Pendapat dari masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa, masyarakat akan taat tidak melakukan pelanggaran lalu lintas lagi, kecuali anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan roda dua tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Yang menjadi penyebab mereka menggunakan kendaraan roda dua, karena orang tua mereka mampu. Sehingga dirumah mereka sudah tersedia kendaraan yang bisa mereka gunakan. Tindakan Polresta masih kurang efektif untuk mengatasi pengguna kendaraan roda dua pada anak di bawah umur, karena masih kurang untuk memberikan ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas khususnya kepada anak di bawah umur.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Meningkatnya Pelanggaran Lalu Lintas Pada Pengguna Kendaraan Roda Dua Di bawah umur Di Kota Samarinda

Faktor penghambatnya terjadi karena faktor kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Kesadaran orang tua terhadap keselamatan anaknya dalam berlalu lintas, masih kurang. Sehingga orang tua memberikan ijin kepada anaknya untuk menggunakan kendaraan roda dua, dan banyak terjadi pelanggaran, yang membahayakan keselamatannya. Dorongan diri sendiri, dan juga karena pergaulan kebanyakan anak-anak membawa kendaraan, dikarenakan kemauan sendiri dan keberanian dalam membawa kendaraan, walaupun umurnya belum cukup untuk menggunakan kendaraan.

Faktor lain juga karena adanya dorongan dari teman-temannya dalam pergaulannya. Oleh karena itu, suatu pergaulan inilah yang cenderung memaksakan mereka untuk mengendarai kendaraan bermotor sendiri. Kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, masyarakat yang mempunyai anak-anak masih di bawah umur, masih di ijinakan menggunakan kendaraan, dikarenakan masih kurangnya pengetahuan tentang tata tertib lalu lintas, sehingga menyebabkan orang tua tidak memberikan pengetahuan tata tertib berlalu lintas kepada anaknya sejak dini.

Kurangnya pengetahuan orang tua terhadap peraturan lalu lintas, masyarakat memiliki kesadaran hukum hanya karena peraturan yang disebabkan adanya sanksi atau tilang, bukan dari pengetahuan dari dalam diri sendiri. Kurangnya Satlantas memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota (Satlantas Polresta) Samarinda, kurang petugas yang memberikan penyuluhan atau bersosialisasi secara menyeluruh di sekolah-sekolah, seperti Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), agar anak-anak di bawah umur paham tentang berkendara roda dua dan peraturan berlalu lintas. Kurang memberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan lalu lintas.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Samarinda tidak konsisten dalam memberikan sanksi kepada anak di bawah umur, karena sudah beberapa kali diberikan Bukti Pelanggaran (Tilang) yang sudah melanggar peraturan lalu lintas. Karena masyarakat menganggap bahwa, pihak kepolisian hanya mendata dan mendatangkan orang tua ke Polresta Samarinda dan mereka merasa cukup untuk mendengarkan arahan dan mengikuti proses pengadilan saja, karena tidak ada sanksi yang lebih berat. Kurangnya pengawasan orang tua kepada anaknya untuk tidak membawa kendaraan bermotor. Orang tua anak di bawah umur kurang dalam melakukan pengawasan terhadap anaknya, agar tidak menggunakan kendaraan bermotor roda dua. Sehingga anak-anaknya tidak jera walaupun sudah pernah ditilang oleh pihak Polisi.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan maka dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan dari permasalahan Razia lalu lintas yang dilakukan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resort Kota Samarinda, pada pengguna kendaraan roda dua anak di bawah umur di Kota Samarinda sudah cukup efektif. Hal tersebut diidentifikasi dari jumlah hasil yang dikeluarkan, tingkat kepuasan yang diperoleh, produk kreatif, dan intensitas yang akan dicapai. Semua telah terjaln dengan efektif dan telah terlaksana sebagaimana mestinya, meski masih ada beberapa anak di bawah umur yang melanggar peraturan lalu lintas

Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pelanggaran lalu lintas pada pengguna kendaraan roda dua di bawah umur yaitu kurang kesadaran orang tua terhadap keselamatan anaknya berlalu lintas, dorongan akibat pergaulan, kurangnya pengetahuan orang tua terhadap peraturan lalu lintas, kurangnya Satlantas memberikan penyuluhan atau bersosialisasi secara menyeluruh di sekolah-sekolah, agar anak-anak di bawah umur paham tentang peraturan lalu lintas, kurangnya sanksi yang diberikan kepada anak di bawah umur yang sudah melanggar peraturan lalu lintas, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya untuk tidak membawa kendaraan roda dua, dan anak- anak yang pernah ditilang polisi, tidak merasa jera.

Saran

1. Sebaiknya Satlantas Polresta Samarinda melakukan sosialisasi di sekolahn dengan mengundang orang tua murid dan ke masyarakat lainnya, agar sebagai orang tua dapat memahami terhadap Peraturan Lalu Lintas, dan mengetahui keselamatan bagi anaknya dalam berlalu lintas menggunakan kendaraan roda dua.
2. Sebaiknya masyarakat yang sebagai orang tua, dapat melakukan pengawasan terhadap pergaulan anaknya dilingkungan tempat tinggal, dan tidak memberikan kebebasan dalam menggunakan kendaraan roda dua.
3. Satlantas Polresta Samarinda sebaiknya konsisten dalam memberikan sanksi kepada anak di bawah umur yang sudah melanggar peraturan lalu lintas agar

merasa merasa jera mendapatkan sanksi, karena perilakunya yang sudah melanggar peraturan lalu lintas, sehingga orang tua anak tersebut lebih efektif dalam melakukan pengawasan kepada anaknya.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad. 2010. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. Danim, Sudarwan. 2012. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, Jakarta: Rineka Cipta
- Harahap, Fedryk Soaloon. 2019. *Efektivitas Kebijakan Penggunaan Kendaraan Bermotor Terhadap Siswa/i SMA Pengemudi Kendaraan Bermotor Dibawah umur di Pulau Karimun*. Riau: Universitas Internasional Batam.
- Huraerah, Abu. 2016. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa. Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pembaharuan
- Laura, A King. 2010. *Psikologi Umum*. Jakarta: Selemba Humanika.
- Milles, B. Mathew, A. Michael Huberman dan Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Edisi Ketiga. Sage Publication, Inc.
- Naning, Ramdlon. 2009. *Pengertian dan Klasifikasi Kecelakaan*. Bandung: Cipta.
- Notoatmodjo. 2014. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Poernomo, Bambang. 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2009. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka
- Siagian, Sondang P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta Bumi Aksara.
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. 2011. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri
- Tangkilisan, Nogi Hassel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta:PT. Gramedia Widiasanara Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.